



**PUTUSAN**

**Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxx;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 08 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/234/VI/2024/Narkoba;

Anak xxxxx ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Irawan & Rekan, dari Posbakum AAI Bandar Lampung, berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 02 Juli 2024;

Anak didampingi pula oleh: 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, 2. Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **xxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli, menjual narkoba Golongan I** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **xxxxx** dengan di LPKA selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 4 (empat) Bulan di LPKS
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**,
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/ pledoi, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa Fajar Harya Mahardika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERTAMA :**

----- Bahwa Anak **xxxxxx** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.20 Wib ketika anak berada di daerah Teluk Jaya Kec. Panjang Bandar Lampung lalu anak ingin membeli narkotika jenis shabu kepada PUDAN (belum tertangkap/DPO) di daerah Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang kota Bandar Lampung, lalu anak menuju tempat tersebut dan sekitar jam 17.30 Wib anak sampai di tempat tersebut dan anak bertemu dengan PUDAN, lalu anak membeli shabu kepada PUDAN seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut langsung anak berikan sendiri kepada PUDAN dan diterima oleh PUDAN sendiri, lalu setelah menerima uang pembelian shabu PUDAN langsung pergi untuk mengambil shabu yang dibeli oleh anak, dan tidak lama kemudian PUDAN kembali lagi menemui anak dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada anak dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh anak menggunakan tangan anak, dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu anak langsung pergi ke penginapan Angkasa No. 104 di Jl. Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang kota Bandar Lampung, lalu sekitar jam 21.20 Wib ketika anak berada di penginapan tersebut anak menghubungi saksi REPALDO Bin JAINAL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemui anak di penginapan tersebut, lalu sekitar jam 21.30 Wib saksi REPALDO datang menemui anak, lalu anak langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan tujuan agar saksi REPALDO menjual 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan saksi

*Halaman 3 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



REPALDO akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut diterima sendiri oleh saksi REPALDO, lalu sekitar jam 00.20 Wib anak menghubungi saksi REPALDO dan memberitahukan kalau ada yang mau membeli 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut dan anak meminta saksi REPALDO untuk menemui orang yang akan membeli shabu tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.45 Wib ketika anak masih berada dipenginapan Angkasa datang saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan teradap saksi REPALDO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu milik anak dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, selanjutnya anak berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Anak melakukan permufakatan jahat, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Laporan Pengujian Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0203 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, selaku Ketua Tim Penguji Balai POM berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1408 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Metamfetamin** dan termasuk Narkotika **Golongan I Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junco Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.**

----- **Perbuatan Anak diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU :**

*Halaman 4 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

----- Bahwa Anak **xxxxx** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di penginapan Angkasa No. 104 di Jl. Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.20 Wib ketika anak berada di daerah Teluk Jaya Kec. Panjang Bandar Lampung lalu anak ingin membeli narkotika jenis shabu kepada PUDAN (belum tertangkap/DPO) di daerah Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang kota Bandar Lampung, lalu anak menuju tempat tersebut dan sekitar jam 17.30 Wib anak sampai di tempat tersebut dan anak bertemu dengan PUDAN, lalu anak membeli shabu kepada PUDAN seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut langsung anak berikan sendiri kepada PUDAN dan diterima oleh PUDAN sendiri, lalu setelah menerima uang pembelian shabu PUDAN langsung pergi untuk mengambil shabu yang dibeli oleh anak, dan tidak lama kemudian PUDAN kembali lagi menemui anak dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada anak dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh anak menggunakan tangan anak, dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu anak langsung pergi ke penginapan Angkasa No. 104 di Jl. Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang kota Bandar Lampung, lalu sekitar jam 21.20 Wib ketika anak berada di penginapan tersebut anak menghubungi saksi REPALDO Bin JAINAL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemui anak di penginapan tersebut, lalu sekitar jam 21.30 Wib saksi REPALDO datang menemui anak, lalu anak langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan tujuan agar saksi REPALDO menjual 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan saksi REPALDO akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut diterima sendiri oleh saksi REPALDO, lalu sekitar jam 00.20 Wib anak menghubungi saksi REPALDO dan memberitahukan kalau ada yang mau membeli 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut dan anak meminta saksi REPALDO untuk menemui orang yang akan membeli shabu tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.45 Wib ketika anak masih berada dipenginapan Angkasa datang saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan teradap saksi REPALDO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu milik anak dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, selanjutnya anak berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Anak melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Laporan Pengujian Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0203 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, selaku Ketua Tim Penguji Balai POM berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1408 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Metamfetamin** dan termasuk Narkotika **Golongan I Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junco Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.**

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.—**

*Halaman 6 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Riansyah, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024, sekira pukul 00.45 wib di dalam kamar penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, saksi bersama Briptu C. Agung Ruwanda serta rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap Saudara xxxxx merupakan pengembangan dari penangkapan Repaldo Bin Jainal Arifin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024, sekira pukul 00.30 wib di Kp.Mulya jaya LK.III Rt.Rw 001/000 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, dilakukan penangkap terhadap Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja mengamankan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengembangan Anak xxxxx saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unil HP android berikut simcardnya;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja mengamankan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx saat itu ditemukan barang bukti milik Anak xxxxx 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan dikamar mandi penginapan Angkasa, 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih ditemukan didalam genggam tangan Saudara Repaldo, sedangkan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Saudara Repaldo;
- Bahwa adapun menurut pengakuan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya adalah milik Saudara Repaldo, 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih adalah milik Anak xxxxx yang dititipkan kepada

Halaman 7 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Repaldo dan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya adalah milik Anak xxxxx;

- Bahwa menurut Keterangan Anak xxxxx Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih tersebut Anak dapat membeli dari Pudan (DPO) seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Anak xxxxx bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dari Saudara Pudan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib di Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Anak xxxxx bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih yang ia beli tersebut untuk di konsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat Informasi bahwa di Kp. Mulya Jaya LK.III Rt.Rw 001/000 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung ada seseorang laki-laki yang akan melakukan Tindak pidana Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi menuju lokasi yang dimaksud lalu sekira jam 00.30 wib saksi dan rekan kerja saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan mendapati seorang laki-laki yang sedang berada di jalan di Kp. Mulya jaya LK.III Rt.Rw 001/000 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung dengan gerak gerik yang mencurigakan, dimana ciri ciri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Repaldo Bin Jainal Arifin kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dibadan terhadap laki-laki tersebut dan saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih ditemukan didalam genggam tangan Saudara Repaldo, sedangkan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Saudara Repaldo, kemudian setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengembangan terhadap Anak xxxxx yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih di dapat dari Anak xxxxx setelah itu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju ke lokasi penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Ji Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 00.45 wib saksi dan rekan kerja sampai

Halaman 8 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilokasi kemudian saksi langsung mengamankan terhadap Anak xxxxx dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya di kamar mandi penginapan Angkasa tersebut dan Anak xxxxx mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri, Selanjutnya Alas peristiwa tersebut Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi teliti kembali jika barang bukti 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya, i (satu) buah piastik klip berisikan kristal putih dan i (satu) unit HP android berikut simcardnya tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersangka Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx;
- Bahwa perbuatan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx yang telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkolika jenis sabu adalah salah dan lidak dapat dibenarkan menurut Undang Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx menerangkan jika dirinya tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Anak xxxxx dengan penginapan Angkasa tidak jauh;
- Bahwa saat penangkapan Anak xxxxx tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu hanya handphone itu saja;
- Bahwa saat penangkapan Anak xxxxx merupakan informasi dari masyarakat dan Anak tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi C. Agung Ruwanda, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024, sekira pukul 00.45 wib di dalam kamar penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, saksi bersama Briptu Dedy Riansyah serta rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap Saudara xxxxx merupak pengembangan dari penangkapan Repaldo Bin Jainal Arifin;

*Halaman 9 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024, sekira pukul 00.30 wib di Kp.Mulya jaya LK.III Rt.Rw 001/000 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, dilakukan penangkap terhadap Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja mengamankan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengembangan Anak xxxxx saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja mengamankan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx saat itu ditemukan barang bukti milik Anak xxxxx 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan dikamar mandi penginapan Angkasa, 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih ditemukan didalam genggam tangan Saudara Repaldo, sedangkan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Saudara Repaldo;
- Bahwa adapun menurut pengakuan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya adalah milik Saudara Repaldo, 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih adalah milik Anak xxxxx yang dititipkan kepada Saudara Repaldo dan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya adalah milik Anak xxxxx;
- Bahwa menurut Keterangan Anak xxxxx Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih tersebut Anak dapat membeli dari Pudan (DPO) seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Anak xxxxx bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dari Saudara Pudan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib di Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Anak xxxxx bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih yang ia beli tersebut untuk di konsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira jam 00.10 Wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat Informasi bahwa di Kp. Mulya Jaya LK.III Rt.Rw 001/000 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar

Halaman 10 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung ada seseorang laki-laki yang akan melakukan Tindak pidana Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi menuju lokasi yang dimaksud lalu sekira jam 00.30 wib saksi dan rekan kerja saksi sampai di lokasi yang dimaksud dan mendapati seorang laki-laki yang sedang berada di jalan di Kp. Mulya jaya LK.III Rt.Rw 001/000 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung dengan gerak gerik yang mencurigakan, dimana ciri ciri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Repaldo Bin Jainal Arifin kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dibadan terhadap laki-laki tersebut dan saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih ditemukan didalam genggam tangan Saudara Repaldo, sedangkan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Saudara Repaldo, kemudian setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengembangan terhadap Anak xxxxx yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih di dapat dari Anak xxxxx setelah itu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju ke lokasi penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Ji Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 00.45 wib saksi dan rekan kerja sampai dilokasi kemudian saksi langsung mengamankan terhadap Anak xxxxx dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya di kamar mandi penginapan Angkasa tersebut dan Anak xxxxx mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri, Selanjutnya Alas peristiwa tersebut Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi teliti kembali jika barang bukti 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya, i (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dan i (satu) unit HP android berikut simcardnya tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersangka Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx;
- Bahwa perbuatan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx yang telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut Undang Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan Saudara Repaldo Bin Jainal Arifin dan Anak xxxxx menerangkan jika dirinya tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa jarak antara rumah Anak xxxxx dengan penginapan Angkasa tidak jauh;
- Bahwa saat penangkapan Anak xxxxx tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu hanya handphone itu saja;
- Bahwa saat penangkapan Anak xxxxx merupakan informasi dari masyarakat dan Anak tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

### 3. Saksi Repaldo, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.30 wib di depan rumah yang beralamat Kp mulya jaya LK III RT/RW 001/000 Kel. Karang maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, saksi Repaldo diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, saksi akan mengantar sabu di depan rumah, ketika saksi ditangkap saksi sendiri kemudian ditangkap Saudara Fajar Arya Mahardika;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang disita dari saksi adalah berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah hp android dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang ditemukan didalam genggam tangan saksi sebelah kanan, Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Fajar Arya Mahardika;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dari Saudara Fajar Arya Mahardika dengan cara dititipkan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di penginapan Angkasa yang beralamat Jalan Karang Raya Gang Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dititipin narkoba jenis sabu tersebut oleh Anak Fajar Arya Mahardika yaitu untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib

Halaman 12 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di-*chat* (dihubungi) oleh Anak Fajar Arya Mahardika disuruh datang ke penginapan Angkasa yang beralamat Jalan Karang Raya Gang Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian saksi langsung menuju penginapan Angkasa tersebut, setelah sampai di tempat tersebut saksi diajak menggunakan sabu bersama dengan Anak Fajar Arya Mahardika, setelah selesai menggunakan sabu kemudian saksi pamit pulang ke rumah saksi, pada saat saksi hendak pulang sekira jam 23.00 wib saksi dititipkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dan saksi simpan di dalam kantong celana milik saksi. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi yang beralamatkan Jalan Karang Raya Gang Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib saya ditelpon oleh Anak Fajar Arya Mahardika dan mengatakan bahwa ada yang akan membeli 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih tersebut, saksi disuruh mengantarkan sabu tersebut di depan rumah saksi, ketika saksi berada di depan rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih di dalam genggam tangan saksi, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Anak Fajar Arya Mahardika dipenginapan Angkasa. Kemudian saksi bersama dengan Anak Fajar Arya Mahardika beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan penyelidikan
- Bahwa keuntungan saksi dititipin narkoba jenis Sabu dari Anak Fajar Arya Mahardika tersebut yaitu saksi dapat menggunakan sabu dan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Anak Fajar Arya Mahardika pada hari Jum'at tanggal 14 juni 2024 sekira jam 22.30 Wib di dalam kamar penginapan Angkasa yang beralamat Jalan Karang Raya Gang Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dititip narkoba jenis sabu dari Anak Fajar Arya Mahardika baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang- undang di Negara Indonesia untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu atau pun dalam bentuk lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.45 wib di dalam kamar penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl. Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Anak xxxxx telah diamankan oleh petugas kepolisian seorang diri, yang sebelumnya telah diamankan terlebih adalah Repaldo;
- Bahwa pada saat Anak diamankan barang bukti yang disita dari Anak adalah berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya, sedangkan dari Saudara Repaldo yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya;
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kamar mandi penginapan Angkasa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih ditemukan di dalam genggam tangan saudara REPALDO, sedangkan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Saudara Repaldo;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih yang ditemukan oleh polisi dari Saudara Repaldo adalah milik Anak sendiri yang didapat dari Saudara Pudan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang sendiri;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib di Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Anak pada saat membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut awal mulanya pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.20 wib Anak sedang berada di daerah Teluk Jaya, kemudian Anak berencana ingin membeli sabu kepada Saudara Pudan (DPO) yang berada di daerah Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 17.30 wib Anak sampai di lokasi dan bertemu dengan Saudara Pudan (DPO) dan Anak berkata "Kak Minta Tolong Fajar Mau Beli Sabu Ada Gak" lalu Saudara Pudan (DPO) jawab "Mana duitnya" setelah itu Anak langsung memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pudan (DPO), lalu Saudara Pudan (DPO) langsung pergi mengambil pesanan sabu Anak tersebut, tidak lama kemudian Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudan (DPO) datang menghampiri Anak kembali dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan menggunakan tangan kanannya dan Anak terima dengan tangan kanan Anak juga, setelah itu Anak langsung pergi langsung ke penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut adalah untuk Anak jual kembali;
- Bahwa Anak baru pertama kali ini membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut;
- Bahwa Anak kenal dengan Saudara Pudan (DPO) sudah 1 (satu) bulanan kurang lebih;
- Bahwa Anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara Pudan (DPO) hanya sebatas teman saja;
- Bahwa cara Anak pada saat itu awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.20 Anak menghubungi Saudara Repaldo untuk menyuruhnya menghampiri Anak di penginapan Angkasa tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wib Saudara Repaldo datang, setelah itu Anak memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih kepada Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Ini Sabu Pegang Kalo Ada Yang Mau Beli Kasih Aja", lalu Saudara Repaldo jawab "Iya Jar Nanti Kabarin Aja Kalo Ada Yang Mau Beli" setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih sudah dalam kekuasaan Saudara Repaldo sekira pukul 22.00 wib Saudara Repaldo langsung pergi, dan sekira pukul 00.20 wib dini hari Anak menghubungi Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Tolong Temuin Orang Itu Dia Mau Beli Entar Ambil Uangnya Dari Dia, Lo Ambil 50.000,- Aja Sisanya Pegang Dulu lalu Saudara Repaldo jawab Iya Jar, Mana Orangnya" lalu Anak jawab: "Itu sudah sampe depan Gumay";
- Bahwa Anak kenal dengan Saudara Repaldo sudah 3 (tiga) tahun dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa yang membeli barang sabu Anak adalah adek, adek tahu nomor Anak karena adek cari tahu nomor Pudan kepada Anak, saat itu Anak tanya mau apa, udah beli saja dengan Anak, makanya adek membeli barang sabu kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (*ad charge*);

Halaman 15 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Alat di persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0203 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, selaku Ketua Tim Penguji Balai POM berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1408 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junco Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak xxxxx serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.45 wib di dalam kamar penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl. Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Anak xxxxx telah diamankan oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Briptu C. Agung Ruwanda dan Dedi Riansyah serta rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap Saudara xxxxx merupakan pengembangan dari penangkapan Repaldo Bin Jainal Arifin;
- Bahwa benar, pada saat Anak diamankan barang bukti yang disita dari Anak adalah berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya, sedangkan dari Saudara Repaldo yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya;
- Bahwa benar, terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kamar mandi penginapan Angkasa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih ditemukan di dalam genggam tangan saudara REPALDO, sedangkan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Saudara Repaldo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih yang ditemukan oleh polisi dari Saudara Repaldo adalah milik Anak sendiri yang didapat dari Saudara Pudan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang sendiri;
- Bahwa benar, Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib di Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar, cara Anak pada saat membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut awal mulanya pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.20 wib Anak sedang berada di daerah Teluk Jaya, kemudian Anak berencana ingin membeli sabu kepada Saudara Pudan (DPO) yang berada di daerah Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 17.30 wib Anak sampai di lokasi dan bertemu dengan Saudara Pudan (DPO) dan Anak berkata "Kak Minta Tolong Fajar Mau Beli Sabu Ada Gak" lalu Saudara Pudan (DPO) jawab "Mana duitnya" setelah itu Anak langsung memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pudan (DPO), lalu Saudara Pudan (DPO) langsung pergi mengambil pesanan sabu Anak tersebut, tidak lama kemudian Saudara Pudan (DPO) datang menghampiri Anak kembali dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan menggunakan tangan kanannya dan Anak terima dengan tangan kanan Anak juga, setelah itu Anak langsung pergi langsung ke penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Anak membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut adalah untuk Anak jual kembali. Bahwa dari keterangan Anak baru pertama kali ini membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut. Bahwa Anak kenal dengan Saudara Pudan (DPO) sudah 1 (satu) bulan kurang lebih dan Anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara Pudan (DPO) hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar, cara Anak pada saat itu awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.20 Anak menghubungi Saudara Repaldo untuk menyuruhnya menghampiri Anak di penginapan Angkasa tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wib Saudara Repaldo datang, setelah itu Anak memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih kepada Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Ini Sabu Pegang Kalo Ada Yang Mau Beli

Halaman 17 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Kasih Aja", lalu Saudara Repaldo jawab "Iya Jar Nanti Kabarin Aja Kalo Ada Yang Mau Beli" setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih sudah dalam kekuasaan Saudara Repaldo sekira pukul 22.00 wib Saudara Repaldo langsung pergi, dan sekira pukul 00.20 wib dini hari Anak menghubungi Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Tolong Temuin Orang Itu Dia Mau Beli Entar Ambil Uangnya Dari Dia, Lo Ambil 50.000,- Aja Sisanya Pegang Dulu lalu Saudara Repaldo jawab Iya Jar, Mana Orangnya" lalu Anak jawab: "Itu sudah sampe depan Gumay";

- Bahwa benar, dari keterangan Anak bahwa Anak kenal dengan Saudara Repaldo sudah 3 (tiga) tahun dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar, yang membeli barang sabu Anak adalah adek, adek tahu nomor Anak karena adek cari tahu nomor Pudan kepada Anak, saat itu Anak tanya mau apa, udah beli saja dengan Anak, makanya adek membeli barang sabu kepada Anak;
- Bahwa benar, Anak tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;





3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Anak yaitu xxxxx yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Anak tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas Anak dalam surat dakwaan. Ternyata Anak adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum



pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.45 wib di dalam kamar penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl. Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Anak xxxxx telah diamankan oleh petugas kepolisian seorang diri, yang sebelumnya telah diamankan terlebih adalah Repaldo;

Menimbang, bahwa pada saat Anak diamankan barang bukti yang disita dari Anak adalah berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya, sedangkan dari Saudara Repaldo yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya. Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kamar mandi penginapan Angkasa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih ditemukan di dalam genggam tangan saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPALDO, sedangkan 1 (satu) unit HP android berikut simcardnya ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Saudara Repaldo. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih yang ditemukan oleh polisi dari Saudara Repaldo adalah milik Anak sendiri yang didapat dari Saudara Pudan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang sendiri;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib di Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung. Bahwa cara Anak pada saat membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut awal mulanya pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 17.20 wib Anak sedang berada di daerah Teluk Jaya, kemudian Anak berencana ingin membeli sabu kepada Saudara Pudan (DPO) yang berada di daerah Gg. Swadaya Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung sekira pukul 17.30 wib Anak sampai di lokasi dan bertemu dengan Saudara Pudan (DPO) dan Anak berkata "Kak Minta Tolong Fajar Mau Beli Sabu Ada Gak" lalu Saudara Pudan (DPO) jawab "Mana duitnya" setelah itu Anak langsung memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pudan (DPO), lalu Saudara Pudan (DPO) langsung pergi mengambil pesanan sabu Anak tersebut, tidak lama kemudian Saudara Pudan (DPO) datang menghampiri Anak kembali dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan menggunakan tangan kanannya dan Anak terima dengan tangan kanan Anak juga, setelah itu Anak langsung pergi langsung ke penginapan Angkasa Nomor 104 yang beralamat Jl Karang Raya Gg. Musi Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut adalah untuk Anak jual kembali. Bahwa Anak baru pertama kali ini membeli sabu dari Saudara Pudan (DPO) tersebut. Bahwa Anak kenal dengan Saudara Pudan (DPO) sudah 1 (satu) bulanan kurang lebih. Bahwa Anak tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara Pudan (DPO) hanya sebatas teman saja;

Menimbang, bahwa cara Anak pada saat itu awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.20 Anak menghubungi Saudara Repaldo untuk menyuruhnya menghampiri Anak di penginapan Angkasa tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wib Saudara Repaldo datang, setelah itu Anak memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Ini Sabu Pegang Kalo Ada Yang Mau Beli Kasih Aja", lalu Saudara Repaldo jawab "Iya Jar Nanti Kabarin Aja Kalo Ada Yang Mau Beli" setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih sudah dalam kekuasaan Saudara Repaldo sekira pukul 22.00 wib Saudara Repaldo langsung pergi, dan sekira pukul 00.20 wib dini hari Anak menghubungi Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Tolong Temuin Orang Itu Dia Mau Beli Entar Ambil Uangnya Dari Dia, Lo Ambil 50.000,- Aja Sisanya Pegang Dulu lalu Saudara Repaldo jawab Iya Jar, Mana Orangnya" lalu Anak jawab: "Itu sudah sampe depan Gumay". Bahwa Anak kenal dengan Saudara Repaldo sudah 3 (tiga) tahun dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja. Bahwa yang membeli barang sabu Anak adalah adek, adek tahu nomor Anak karena adek cari tahu nomor Pudan kepada Anak, saat itu Anak tanya mau apa, udah beli saja dengan Anak, makanya adek membeli barang sabu kepada Anak;

Menimbang, bahwa saksi Repaldo ketika ditangkap dengan barang bukti berupa sabu dan dibenarkan oleh Anak bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0203 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, selaku Ketua Tim Penguji Balai POM berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1408 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junco Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

**Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;**

Halaman 22 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bahwa: "Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.20 Anak menghubungi Saudara Repaldo untuk menyuruhnya menghampiri Anak di penginapan Angkasa tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wib Saudara Repaldo datang, setelah itu Anak memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih kepada Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Ini Sabu Pegang Kalo Ada Yang Mau Beli Kasih Aja", lalu Saudara Repaldo jawab "Iya Jar Nanti Kabarin Aja Kalo Ada Yang Mau Beli" setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih sudah dalam kekuasaan Saudara Repaldo sekira pukul 22.00 wib Saudara Repaldo langsung pergi, dan sekira pukul 00.20 wib dini hari Anak menghubungi Saudara Repaldo dengan berkata: "Do Tolong Temuin Orang Itu Dia Mau Beli Entar Ambil Uangnya Dari Dia, Lo Ambil 50.000,- Aja Sisanya Pegang Dulu lalu Saudara Repaldo jawab Iya Jar, Mana Orangnya" lalu Anak jawab: "Itu sudah sampe depan Gumay". Bahwa Anak kenal dengan Saudara Repaldo sudah 3 (tiga) tahun dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja. Bahwa yang membeli barang sabu Anak adalah adek, adek tahu nomor Anak karena adek cari tahu nomor Pudan kepada Anak, saat itu Anak tanya mau apa, udah beli saja dengan Anak, makanya adek membeli barang sabu kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Anak dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Anak harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak pelaku, merekomendasikan Klien Anak An. xxxxx agar diberikan/ diputus dengan Pembinaan dalam Lembaga yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta pada LPKS Insan Berguna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, menyatakan: apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3)) dan pada Pasal 79 menyatakan bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak huruf e bahwa pidana pokok bagi anak adalah penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Halaman 24 dari 26 Putusan No. 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mendengar pendapat dari orangtua Anak mohon agar Anak diringankan hukumannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, karena telah rusak dan tidak bernilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotik;
- Perbuatan Anak dapat merusak mental diri Anak sendiri dan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Anak dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Anak xxxxx** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak xxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan di LPKS**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dampingi orangtua dan Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Rini Hilawati, S.H.

Wini Noviarini, S.H.. M.H.